Journal of Economics Research and Policy Studies, 6(3), 2026, 871-889
Available at: https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/jerps
E-ISSN: 2797-8141

Determinan penerimaan pajak dan implikasinya terhadap kebijakan fiskal di kawasan Asia Pasifik: Analisis data panel statis

Widya Sylviana*, Danang Galang Nuswantoro
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: widya-s@feb.unair.ac.id)

Abstract
This study aims to analyze the effects of Gross Domestic Product (GDP) per capita, inflation, Foreign Direct Investment (FDI), and tax rates on tax revenue in selected Asia-Pacific countries. The study employs a static panel data regression method using annual data from 13 selected Asia-Pacific countries over the period 2008-2021, resulting in 182 observations. The Fixed Effect Model (FEM) is selected based on the panel data model specification tests. The estimation results indicate that GDP per capita has a positive but statistically insignificant effect on tax revenue. Inflation has a negative and statistically significant effect at the 10% significance level. Meanwhile, FDI has a positive and statistically significant effect on tax revenue. The linear tax rate term has a positive and statistically significant coefficient, while its squared term has a negative and statistically significant coefficient, indicating an inverted U-shaped relationship consistent with the Laffer Curve hypothesis. These findings suggest that economic conditions, foreign investment, and tax rate structures are relevant to tax revenue performance, although their effects differ across variables. The findings provide implications for fiscal policy, particularly in strengthening tax administration, improving investment-related tax policies, and considering the relationship between tax rates and revenue generation.

Keywords: Tax Revenue, GDP Per Capita, Inflation, Foreign Direct Investment, Laffer Curve.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, inflasi, *Foreign Direct Investment* (FDI), dan tarif pajak terhadap penerimaan pajak pada negara-negara terpilih di kawasan Asia-Pasifik. Penelitian menggunakan metode regresi data panel statis dengan data tahunan dari 13 negara selama periode 2008–2021, sehingga menghasilkan 182 observasi. Pemilihan model menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil estimasi menunjukkan bahwa PDB per kapita berpengaruh positif tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap penerimaan pajak. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 10%. Sementara itu, FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Variabel tarif pajak linear memiliki koefisien positif dan signifikan, sedangkan variabel tarif pajak kuadrat memiliki koefisien negatif dan signifikan. Hasil tersebut menunjukkan adanya hubungan berbentuk U terbalik yang konsisten dengan hipotesis Kurva Laffer. Temuan ini memberikan implikasi bagi kebijakan fiskal, khususnya dalam penguatan administrasi perpajakan, peningkatan efektivitas kebijakan perpajakan terkait investasi, serta pertimbangan hubungan antara tarif pajak dan penerimaan negara.

Kata kunci: Pajak, PDB Per Kapita, Inflasi, *Foreign Direct Investment*, Kurva Laffer.

How to cite: Sylviana, W., & Nuswantoro, D. G. (2026). Determinan penerimaan pajak dan implikasinya terhadap kebijakan fiskal di kawasan Asia Pasifik: Analisis data panel statis. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, *6*(3), 871–889. https://doi.org/10.53088/jerps.v6i3.3476

Copyright © 2026 by Authors; this is an open-access article under the CC BY-SA License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).

1. Pendahuluan

Kawasan Asia-Pasifik dalam beberapa dekade terakhir mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat dan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Kawasan ini mencakup negara-negara dengan tingkat pembangunan ekonomi yang beragam, mulai dari negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Korea Selatan hingga negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, dan India. Keragaman karakteristik ekonomi tersebut menjadikan kawasan Asia-Pasifik sebagai wilayah yang dinamis dan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian global. International Monetary Fund (2023) menyatakan kawasan Asia-Pasifik menyumbang sekitar 70 persen terhadap pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2023. Kontribusi yang besar tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di kawasan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global.

Perkembangan ekonomi kawasan Asia-Pasifik tidak terlepas dari meningkatnya integrasi ekonomi antarnegara melalui berbagai kerja sama regional dan internasional. Berbagai perjanjian perdagangan bebas, seperti *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), dan Comprehensive and *Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP), telah mendorong peningkatan arus perdagangan, investasi, dan mobilitas faktor produksi di kawasan tersebut. Integrasi ekonomi yang semakin kuat memungkinkan negara-negara di Asia-Pasifik memperoleh manfaat dari spesialisasi produksi, transfer teknologi, dan perluasan akses pasar internasional. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga mempercepat proses integrasi ekonomi sehingga aktivitas bisnis lintas negara dapat dilakukan dengan lebih efisien.

Posisi strategis kawasan Asia-Pasifik juga tercermin dari meningkatnya persaingan ekonomi antara Amerika Serikat dan China (International Monetary Fund, 2022). Kedua negara tersebut merupakan kekuatan ekonomi terbesar dunia yang berupaya memperluas pengaruh ekonominya di kawasan Asia-Pasifik melalui perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi. Persaingan antara kedua negara tersebut sering kali diwujudkan dalam bentuk perang dagang, kebijakan tarif, maupun strategi investasi yang bertujuan untuk memperkuat posisi masing-masing dalam rantai pasok global. Fenomena ini menunjukkan bahwa kawasan Asia-Pasifik telah menjadi pusat perhatian dunia karena memiliki potensi ekonomi yang sangat besar serta pasar yang luas dan terus berkembang (Minardi, 2019).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kawasan Asia-Pasifik memberikan berbagai peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada kemampuan negara dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam menghimpun sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu sumber pembiayaan yang paling penting bagi pemerintah adalah penerimaan pajak (Chemingui & Roe, 2008).

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi sebagian besar negara di dunia (Teera & Hudson, 2004). Dalam sistem keuangan negara modern, pajak memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi instrumen utama dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Rohendi (2014) menyatakan bahwa fungsi pajak tidak hanya terbatas sebagai sumber penerimaan negara (*budgetair*), tetapi juga sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat (*regulerend*). Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagi negara berkembang, peran pajak menjadi semakin penting karena keterbatasan sumber pembiayaan lainnya. Banyak negara berkembang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan domestik. Oleh karena itu, kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kapasitas fiskal suatu negara. Peningkatan penerimaan pajak memungkinkan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang maupun bantuan luar negeri sehingga stabilitas fiskal dapat lebih terjaga.

Meskipun demikian, kemampuan negara dalam menghimpun penerimaan pajak berbeda-beda. Negara-negara maju umumnya memiliki tingkat penerimaan pajak yang lebih tinggi dibandingkan negara berkembang. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur kinerja penerimaan pajak adalah tax ratio, yaitu perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Negara-negara Eropa umumnya memiliki tax ratio yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat potensi yang belum tergali secara optimal dalam sistem perpajakan di kawasan Asia-Pasifik (Olivia, 2019).

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi penerimaan pajak adalah tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita (Olivia, 2019). PDB per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur rata-rata pendapatan penduduk suatu negara. Semakin tinggi PDB per kapita suatu negara, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Dalam perpajakan, peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Salebu, 2018; Anastasiou et al., 2024; Anh & Thinh, 2018). Dengan kata lain, pertumbuhan PDB per kapita dapat memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan pajak pemerintah.

Secara teoritis, hubungan antara PDB per kapita dan penerimaan pajak dapat dijelaskan melalui teori kapasitas pajak (*tax capacity theory*). Teori ini menyatakan bahwa negara dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menghimpun penerimaan pajak. Tingginya tingkat pendapatan akan meningkatkan aktivitas ekonomi, konsumsi, investasi, dan keuntungan perusahaan yang pada akhirnya menjadi objek pemungutan pajak. Oleh karena itu, banyak

penelitian menemukan bahwa PDB per kapita memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Namun demikian, hubungan tersebut tidak selalu bersifat linear. Beberapa negara dengan tingkat pendapatan yang relatif tinggi masih menghadapi kendala dalam penghimpunan pajak akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak, tingginya praktik penghindaran pajak, maupun lemahnya administrasi perpajakan (Maharani, et al., 2021). Sebaliknya, terdapat negara dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah tetapi mampu mengoptimalkan penerimaan pajaknya melalui reformasi administrasi dan kebijakan perpajakan yang efektif. Oleh karena itu, pengaruh PDB per kapita terhadap penerimaan pajak perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks negara-negara Asia-Pasifik (Damayanti et al., 2016 ; Yusnika & Widyaningsih, 2018).

Selain PDB per kapita, inflasi juga merupakan faktor makroekonomi yang dapat memengaruhi penerimaan pajak (Yossinomita et al., 2024). Inflasi merupakan kondisi ketika terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu perekonomian. Inflasi yang terkendali umumnya dianggap sebagai indikator pertumbuhan ekonomi yang sehat. Akan tetapi, inflasi yang terlalu tinggi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perpajakan, inflasi dapat memengaruhi penerimaan pajak melalui berbagai mekanisme. Kenaikan harga yang tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga konsumsi rumah tangga cenderung menurun. Penurunan konsumsi dapat mengurangi penerimaan pajak yang berasal dari aktivitas konsumsi maupun aktivitas ekonomi lainnya. Selain itu, inflasi yang tinggi juga dapat meningkatkan biaya produksi perusahaan sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi lebih rendah. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi penerimaan pajak penghasilan badan (Sharma & Singh, 2015; Nalyanya et al., 2020; Damayanti et al., 2016).

Dari sisi masyarakat, inflasi yang tinggi dapat menyebabkan penurunan pendapatan riil sehingga kemampuan membayar pajak menjadi berkurang. Akibatnya, tingkat kepatuhan pajak dapat menurun dan berdampak pada penerimaan negara. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi cenderung memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak, meskipun besarnya pengaruh tersebut dapat berbeda-beda antarnegara (Neog & Gaur, 2020 ; Meita & Nurdiniah, 2023).

Faktor lain yang berpotensi memengaruhi penerimaan pajak adalah *Foreign Direct Investment* (FDI) (Eng & Lim, 2024). FDI merupakan investasi yang dilakukan oleh investor asing dalam bentuk kepemilikan atau pengendalian terhadap perusahaan di negara tujuan investasi. FDI memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena dapat meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, mempercepat transfer teknologi, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Masuknya FDI ke suatu negara dapat memperluas basis pajak melalui peningkatan aktivitas ekonomi. Perusahaan asing yang beroperasi di suatu negara akan membayar berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai, pajak

tenaga kerja, dan berbagai pungutan lainnya. Selain itu, peningkatan aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh investasi asing juga dapat menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) yang mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya. Dengan demikian, peningkatan FDI diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak pemerintah (Thanh et al., 2014); Eng & Lim, 2024; Ha, et al, 2022; Andrejovská & Puliková, 2018; Helcmanovská & Andrejovská, 2021).

Di sisi lain, beberapa negara sering memberikan insentif pajak kepada investor asing dalam bentuk *tax holiday* atau *tax allowance* untuk menarik investasi. Kebijakan tersebut dapat mengurangi penerimaan pajak dalam jangka pendek, tetapi diharapkan mampu meningkatkan basis pajak dalam jangka panjang melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, hubungan antara FDI dan penerimaan pajak menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Selain faktor-faktor makroekonomi tersebut, tarif pajak merupakan faktor yang secara langsung berkaitan dengan penerimaan pajak. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak melalui perilaku wajib pajak. Tarif yang terlalu tinggi dapat menurunkan kepatuhan pajak dan meningkatkan praktik *tax evasion* maupun *tax avoidance*. Sebaliknya, tarif yang lebih moderat dapat mendorong kepatuhan dan memperluas basis pajak sehingga penerimaan negara meningkat. Tarif pajak menentukan besarnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Secara teoritis, peningkatan tarif pajak akan meningkatkan penerimaan pajak. Namun, hubungan tersebut tidak selalu berlangsung secara proporsional (Maharani et.al., 2021, Damayanti et al., 2016; Yusnika & Widyaningsih 2018; Annuar *et al*; 2018, Andrejovská & Puliková, 2018).

Teori Kurva Laffer menjelaskan bahwa terdapat tingkat tarif pajak optimal yang mampu memaksimalkan penerimaan pajak. Pada tingkat tarif yang rendah, peningkatan tarif pajak dapat meningkatkan penerimaan negara. Akan tetapi, apabila tarif pajak meningkat terlalu tinggi, maka wajib pajak dapat mengurangi aktivitas ekonominya atau melakukan penghindaran pajak sehingga penerimaan pajak justru menurun. Dengan demikian, hubungan antara tarif pajak dan penerimaan pajak membentuk pola parabola yang dikenal sebagai Kurva Laffer (Laffer, 1974).

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji determinan penerimaan pajak, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan temuan yang beragam. Sebagian penelitian menemukan bahwa PDB per kapita berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, sementara penelitian lain menemukan pengaruh yang tidak signifikan (Anh & Thinh, 2018; Chaudhry & Munir, 2010). Hasil yang berbeda juga ditemukan pada variabel inflasi, FDI, dan tarif pajak. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan penerimaan pajak masih memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya dalam konteks negara-negara Asia-Pasifik yang memiliki karakteristik ekonomi yang beragam (Sharma & Singh, 2015; Neog & Gaur, 2020).

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada satu negara atau kelompok negara tertentu sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi di kawasan Asia-Pasifik secara keseluruhan (Alshubiri, 2024; Eng & Lim, 2024; Damayanti et al., 2016; Meita & Nurdiniah, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) dengan menganalisis pengaruh PDB per kapita, inflasi, FDI, dan tarif pajak terhadap penerimaan pajak pada 13 negara di kawasan Asia-Pasifik selama periode 2008–2021.

Periode penelitian tersebut dipilih karena mencakup berbagai dinamika ekonomi global yang penting, termasuk dampak krisis keuangan global, perlambatan ekonomi dunia, perubahan kebijakan perdagangan internasional, serta pandemi COVID-19 yang memberikan pengaruh signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan penerimaan pajak di berbagai negara. Dengan menggunakan data panel dan cakupan negara yang relatif luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak di kawasan Asia-Pasifik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh PDB per kapita, inflasi, *Foreign Direct Investment* (FDI), dan tarif pajak terhadap penerimaan pajak pada 13 negara di kawasan Asia-Pasifik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur ekonomi publik dan perpajakan serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Tinjauan Pustaka

Pajak

Emmanuel (2020) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada pemerintah meskipun wajib pajak mungkin tidak menerima imbalan secara langsung atas kontribusinya, tetapi mendapatkan manfaat hidup bagi masyarakat secara keseluruhan. Kemboi (2023) mendefinisikan pajak sebagai iuran yang bersifat wajib dibayarkan oleh individu ataupun badan usaha kepada pemerintah untuk mendanai berbagai pengeluaran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan publik. Prinsip-prinsip ini dikenal sebagai aturan perpajakan (*canons of taxation*) yang diantaranya sebagai berikut: *equity*: mengharuskan hukum pajak diterapkan secara adil, merata, dan tanpa diskriminasi dalam menentukan objek pajak serta menetapkan besaran pajak yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak sesuai dengan kapasitasnya. *Certainty*: prinsip pajak yang harus dibayar seseorang itu pasti dan berlaku universal dalam hukum lainnya. Informasi mengenai waktu pembayaran, metode pembayaran, dan jumlah yang harus dibayar seharusnya terlihat jelas bagi semua orang, baik bagi wajib pajak maupun otoritas perpajakan. *Convenience*, yaitu prinsip pajak yang seharusnya dikenakan dan dipungut dengan cara yang paling nyaman baik bagi wajib pajak maupun pemerintah. *Economy*, prinsip ini menyatakan agar biaya pemungutan pajak tetap rendah dan dengan cara yang efisien baik dengan menghemat biaya administrasi bagi aparat pajak maupun biaya kepatuhan bagi wajib pajak.

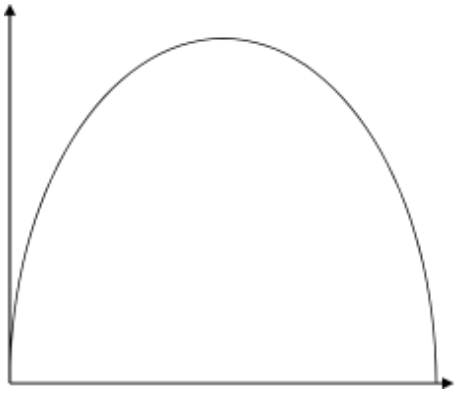
Program pembangunan nasional yang masif dan berkelanjutan memerlukan sumber pendanaan yang besar, di mana salah satu sumber utamanya berasal dari penerimaan perpajakan (Putra, 2024). Rohendi (2014) menyatakan bahwa pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulasi. Fungsi budgeter adalah sumber pendapatan bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun pengeluaran untuk keperluan pembangunan. Penerimaan dari sektor perpajakan sangatlah dibutuhkan oleh pemerintah untuk menjalankan aktivitas pemerintahan dan agenda Pembangunan. Pajak sebagai fungsi regulasi adalah Pajak berfungsi sebagai instrumen pengaturan yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menerapkan berbagai kebijakan terkait bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai sasaran-sasaran tertentu di luar sektor keuangan negara.

Kurva Laffer

Teori kurva laffer dikemukakan oleh Arthur Laffer pada tahun 1974, yang menjelaskan hubungan antara perubahan tarif pajak dan jumlah penerimaan pajak. Teori ini menjelaskan bahwa menurunkan tarif pajak dapat menstimulasi produktivitas dan jumlah tenaga kerja karena dengan tarif pajak yang lebih rendah dapat memotivasi perusahaan untuk mempekerjakan lebih banyak orang untuk bekerja yang berdampak pada aktivitas ekonomi menjadi lebih berkembang (Dharmakarja & Solikin, 2017). Selain itu, tarif pajak yang lebih rendah juga cenderung mengurangi kegiatan penggelapan pajak serta mendorong wajib pajak untuk melaporkan penghasilan secara transparan kepada otoritas pajak (Fadilah et.al., 2021).

Terdapat dua penetapan tarif pada kurva Laffer, yaitu tarif normal dan tarif prohibitif (Dharmakarja & Solikin, 2017): Tarif normal yaitu kenaikan tarif pajaknya akan menghasilkan peningkatan penerimaan pajak bagi pemerintah. Pada titik ini, tarif pajak dianggap optimal karena mencapai keseimbangan antara memaksimalkan penerimaan pajak dan mempertahankan insentif ekonomi. Tarif prohibitif adalah tarif yang mengacu pada tarif pajak yang sangat tinggi sehingga mengurangi insentif bagi wajib pajak untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Pada titik ini, peningkatan tarif pajak justru akan menurunkan penerimaan pajak.

Penerimaan Pajak



Gambar 1. Tarif Pajak
Sumber: Dharmakarja & Solikin (2017)

Gambar di atas menunjukkan bahwa ketika tarif pajak ditetapkan sebesar 0% maka penerimaan pajak akan 0 dan ketika tarif pajak semakin tinggi dari 0 persen maka penerimaan pajak akan semakin meningkat sampai pada suatu tarif pajak tertentu yang pada akhirnya penerimaan pajak mencapai titik optimal. Setelah melewati titik tersebut, penambahan tarif pajak justru akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak pemerintah karena memberikan disinsentif bagi para pembayar pajak untuk terus bekerja. Penerimaan pajak akan mencapai nol persen lagi ketika tarif pajak mendekati 100 persen karena penghasilan bersih setelah pajak yang diperoleh pembayar pajak juga akan mendekati nol jika tarif pajak mendekati 100 persen. Jadi, pemerintah perlu menerapkan tarif pajak yang optimal yang membuat pendapatan pemerintah dari pajak menjadi maksimal tanpa memberikan disinsentif berlebihan bagi para pembayar pajak (Dharmakarja & Solikin, 2017).

Teori Olivera Tanzi

Teori Olivera-Tanzi menjelaskan tentang dampak inflasi terhadap penerimaan pajak. Menurut teori ini, kenaikan tingkat inflasi akan menurunkan penerimaan pajak yang terjadi karena adanya perbedaan waktu (*time lag*) antara saat terutangnya pajak (*tax liability*) dengan saat pembayaran pajak (*tax payment*). Pada saat pajak terutang, nilai nominal uang masih tinggi karena inflasi belum sepenuhnya terjadi. Namun, pada saat pembayaran pajak dilakukan beberapa waktu kemudian, nilai uang sudah mengalami inflasi sehingga nilai riilnya telah turun (Lucotte, 2012).

Pada tingkat inflasi yang rendah hingga moderat, peningkatan inflasi cenderung meningkatkan penerimaan pajak riil melalui mekanisme yang disebut dengan *bracket creep* (Heinemann, 2001). Dalam kondisi inflasi, pendapatan nominal masyarakat akan meningkat meskipun pendapatan riil tetap sama tetapi sistem perpajakan biasanya tidak segera menyesuaikan tarif pajak atau batasan pendapatan kena pajak (*tax brackets*), maka masyarakat akan masuk ke kelompok tarif pajak yang lebih tinggi meskipun pendapatan riil tidak naik (*bracket creep*) yang pada akhirnya pemerintah akan memperoleh peningkatan pendapatan pajak dari inflasi semu ini. Namun, ketika pembayaran pajak dilakukan, nilai riil dari penerimaan pajak tersebut sudah berkurang karena tingkat inflasi yang tinggi.

Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

PDB per kapita menjadi salah satu indikator kunci dalam mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk secara rata-rata di suatu negara (Mulia, 2022). Angka PDB per kapita yang tinggi mencerminkan pencapaian pembangunan ekonomi suatu negara yang maju dan kemampuan finansial yang tinggi dalam membayar pajak (Salebu, 2018). Menurut Anastasiou et al (2024) juga menyatakan bahwa PDB per kapita yang besar berimplikasi pada semakin besarnya kapasitas untuk mengumpulkan penerimaan pajak.

Inflasi merupakan laju peningkatan harga barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dapat tercermin dari kenaikan harga secara umum atau peningkatan biaya hidup di suatu negara (Oner, 2010). Pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak dijelaskan pada teori Olivera-Tanzi. Teori ini menjelaskan bahwa kenaikan tingkat

inflasi akan menurunkan penerimaan pajak yang terjadi karena adanya perbedaan waktu (*time lag*) antara saat terutangnya pajak (*tax liability*) dengan saat pembayaran pajak (*tax payment*). Pada saat pajak terutang, nilai nominal uang masih tinggi karena inflasi belum sepenuhnya terjadi. Namun, pada saat pembayaran pajak dilakukan beberapa waktu kemudian, nilai uang sudah mengalami inflasi sehingga nilai riilnya telah turun (Lucotte, 2012).

Foreign Direct Investment (FDI) merupakan investasi perusahaan asing di negara lain yang melibatkan transfer keterampilan manajerial dan teknologi baru dari negara asal (*host country*) ke negara tujuan investasi (*home country*). Hadirnya perusahaan asing dapat mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi pada perusahaan-perusahaan lokal yang beroperasi di sektor yang sama sehingga meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan (Thanh et al., 2014; Paramita, 2020).

Tarif pajak adalah persentase yang digunakan untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah oleh wajib pajak (Hache, 2023).Teori kurva laffer menjelaskan hubungan antara perubahan tarif pajak dan jumlah penerimaan pajak Kurva ini menunjukkan bahwa pada titik optimal, kenaikan pajak akan meningkatkan penerimaan pajak. Namun setelah melewati titik tersebut, kenaikan pajak justru akan mengurangi penerimaan pajak karena menurunnya aktivitas ekonomi dan meningkatnya penghindaran pajak (Dharmakarja & Solikin, 2017; Fadilah et al., 2021).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan metode regresi data panel (*pooled data*) yang merupakan kombinasi dari data cross section yang mencakup 13 negara kawasan Asia-Pasifik, yaitu Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, Malaysia, Australia, Korea Selatan, Kamboja, Selandia Baru, Mongolia, Bangladesh, Sri Lanka, dan China, serta data *time series* dari tahun 2008 hingga 2021. Data penelitian bersumber dari World Bank, *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), dan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG).

Pemilihan 13 negara dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan dan keterbandingan data yang diperlukan untuk mengukur variabel penelitian, khususnya investasi hijau, pertumbuhan ekonomi, dan imbal hasil portofolio. Meskipun kawasan Asia-Pasifik terdiri atas banyak negara dengan karakteristik ekonomi yang beragam, tidak seluruh negara memiliki data yang memadai untuk memenuhi kebutuhan penelitian selama periode pengamatan 2008–2021. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Negara-negara yang dijadikan sampel dipilih berdasarkan ketersediaan data yang relevan, kelengkapan data selama periode penelitian, serta kesesuaian definisi dan metode pengukuran variabel agar dapat dilakukan perbandingan antarnegara secara konsisten. Dengan demikian, 13 negara tersebut dipilih sebagai sampel karena

memenuhi kebutuhan data dalam model empiris penelitian, sedangkan negara-negara Asia-Pasifik lainnya tidak diikutsertakan karena tidak memenuhi kriteria kelengkapan dan keterbandingan data yang diperlukan untuk keseluruhan periode pengamatan. Pemilihan sampel ini diharapkan dapat menghasilkan estimasi yang lebih konsisten dan mendukung analisis hubungan investasi hijau terhadap pertumbuhan ekonomi dan imbal hasil portofolio di kawasan Asia-Pasifik. Model empiris dalam penelitian ini adalah:

$$lnTAX_{it} = \alpha + \beta_1 lnGDPPC_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 FDI_{it} + CTR_{it} + \varepsilon_{it}$$

dimana TAX adalah penerimaan pajak, $GDPPC$ adalah PDB per kapita, INF adalah inflasi, FDI adalah *Foreign Direct Investment*, CTR adalah tarif pajak, α adalah konstanta, β adalah koefisien regresi, ε adalah *error term*, it menunjukkan 13 negara kawasan Asia-Pasifik tahun t.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil penelitian

Deskripsi statistik merupakan ringkasan data dari seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian. Tabel deskripsi statistik menyajikan informasi mengenai nilai maksimum yang menunjukkan batas nilai tertinggi, nilai minimum yang merupakan nilai terkecil, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Tabel 1 menampilkan statistik deskriptif dari penelitian yang menggunakan jumlah observasi sebanyak 182, yang terdiri dari data dari 13 negara di kawasan Asia-Pasifik selama periode 2008-2021.

Tabel 1. Deskripsi Statistik Variabel

Variabel	Obs.	*Mean*	Std. Dev.	Min	Max
TAX	182	140,5191	264,9757	0,7582	1419,4220
LNGDPPC	182	8,9218	1,3344	6,4459	11,2607
INF	182	3,7505	3,8310	-1,2417	27,9557
FDI	182	31,2967	63,6837	-4,9475	344,0750
CTR	182	25,3533	4,1930	15	35

Variabel dependen yang diteliti adalah penerimaan pajak. Nilai rata-rata penerimaan pajak (tax) adalah 24,37869 USD, dengan nilai minimum 20,44643 USD, nilai maksimum 27,98127 USD, dan standar deviasi sebesar 1,766685 USD. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDB per kapita (lngdppc), inflasi (inf), foreign direct investment (fdi), dan tarif pajak (ctr). PDB per kapita memiliki nilai rata-rata sebesar 8,921811 USD dengan nilai minimum sebesar 6,445893 USD, nilai maksimum sebesar 11,26074 USD, dan standar deviasi 1,334431 USD. Inflasi memiliki nilai rata-rata 3,750527 persen dengan nilai minimum sebesar -1,241718 persen, nilai maksimum sebesar 27,95567 persen, dan standar deviasi 3,830979 persen. Foreign direct investment memiliki nilai rata-rata 5,033745 persen dengan nilai minimum sebesar -37,17265 persen, nilai maksimum sebesar 43,91211 persen, dan standar deviasi 8,116127 persen. Tarif pajak memiliki nilai rata-rata 25,3533 persen dengan nilai minimum sebesar 15 persen, nilai maksimum sebesar 35 persen, dan standar deviasi 4,193057 persen.

Beberapa uji yang umum dipakai dalam pemilihan model tersebut adalah uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (Gujarati & Porter, 2009). Langkah pertama adalah melakukan uji Chow untuk menentukan model terbaik antara *Pooled Least Square* (PLS) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil tes menunjukkan nilai Prob > F-statistik sebesar 0,0000, yang mengindikasikan bahwa Fixed Effect Model (FEM) lebih baik dibandingkan Random Effect Model (REM). Selanjutnya, uji Hausman dilakukan untuk membandingkan antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Hasil pengujian menghasilkan nilai Prob > chi2 sebesar 0,0000, yang menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) adalah model terbaik. Mengingat bahwa kedua uji, yaitu uji Chow dan uji Hausman menunjukkan FEM sebagai estimasi model regresi data panel yang lebih baik, maka tidak diperlukan lagi untuk melakukan uji Lagrange Multiplier.

Setelah berhasil menentukan estimasi terbaik model regresi data panel, maka langkah selanjutnya adalah menguji asumsi klasik. Pengujian ini bertujuan untuk memenuhi syarat BLUE (*Best, Linear, Unbiased, Estimate*) agar dapat memastikan bahwa penelitian terbebas dari permasalahan uji asumsi klasik (Gujarati & Porter, 2009). Mengingat Fixed Effect Model (FEM) adalah model yang paling baik dalam penelitian ini, maka diperlukan uji heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Chi2 (13)	10706,24
Prob > chi2	0,0000

Hasil uji heteroskedastisitas menghasilkan nilai Prob > chi2 sebesar 0,0000, yang mengindikasikan adanya masalah heteroskedastisitas dalam model.

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Prob > chi2 (*chi-square*)	0,0000

Sementara itu, uji autokorelasi menunjukkan nilai Prob > F sebesar 0,0000, yang juga mengindikasikan adanya masalah autokorelasi dalam model regresi. Untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut, maka dapat dilakukan dengan uji *Generalized Least Square* (Gujarati & Porter, 2009).

Tabel 4. Hasil Estimasi Regresi

Variabel	*Coef*	*Std. Err.*	P > |z|
Konstanta	-1446,626	225,1704	0,000
LNGDPPC	6,7995	6,3839	0,287
INF	-4,0341	2,2027	0,067
FDI	3,6910	0,1216	0,000
CTR	105,828	17,0200	0,000
CTR^2	-1,9037	0,3441	0,000
R-Squared		0,3443	
Prob>Chi2		0,0000	

R-squared memiliki nilai 0,3443 yang berarti bahwa variabel PDB per kapita, inflasi, FDI, dan tarif pajak mampu menjelaskan 34,43% variasi dalam penerimaan pajak, sementara 65,57% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Hasil uji F diperoleh nilai Prob > F sebesar 0,0000 yang berarti bahwa variabel PDB per kapita,

inflasi, FDI, dan tarif pajak secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel penerimaan pajak.

Berdasarkan analisis regresi menunjukkan bahwa nilai probabilitas PDB per kapita sebesar 0,287 > α = 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa PDB per kapita tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Epaphra & Massawe (2017). Alasannya karena tingkat perkembangan yang dialami belum cukup untuk memberikan pengaruh terhadap kapasitas kemampuan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang lebih besar. Situasi ini didukung oleh fakta bahwa banyak negara dalam penelitian tersebut masih tergolong berpenghasilan rendah dan menghadapi masalah dalam hal sistem administrasi perpajakan yang buruk.

Koefisien inflasi bernilai -4,0341 yang berarti berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak dan signifikan yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,067 < α = 0,10. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Olivera-Tanzi yang menjelaskan hubungan negatif antara inflasi dan penerimaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dan mendukung penelitian yang dilakukan oleh Damayanti et al. (2016). Hal ini disebabkan tingginya inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menghambat produksi perusahaan yang akibatnya penghasilan kena pajak bagi individu dan perusahaan mengalami penurunan. Hasil penelitian Silfiani & Febyansyah (2022) juga menunjukkan hal serupa yang hasilnya inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka akan semakin rendah kemampuan belanja masyarakat yang akhirnya berdampak pada penurunan jumlah produksi sebuah perusahaan sehingga jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan mengalami penurunan.

Koefisien FDI bernilai 3,6910 yang berarti berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak dan signifikan yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas FDI sebesar 0,000 < α = 0,10. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Eng & Lim (2024), Ha, et al. (2022), Helcmanovská & Andrejovská (2021). Hal ini dikarenakan FDI tidak hanya mendatangkan sumber daya finansial ke *host country*, tetapi juga memperkenalkan teknologi yang meningkatkan tingkat produksi yang dapat memberikan pemerintah kesempatan untuk memungut lebih banyak penerimaan pajak dan memperbaiki posisi fiskal.

Koefisien tarif pajak bernilai 105,828, mengindikasikan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak dan signifikan yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 < α = 0,10. Sementara, koefisien tarif pajak kuadrat bernilai –1,9037 yang mengindikasikan bahwa tarif pajak kuadrat berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak dan signifikan yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 < α = 0,10. Temuan ini sesuai dengan teori kurva Laffer berbentuk parabola yang menjelaskan bahwa pada awalnya kenaikan tarif pajak akan meningkatkan penerimaan pajak tetapi setelah mencapai titik maksimum (puncak parabola), kenaikan tarif pajak lebih lanjut justru akan menurunkan penerimaan pajak. Hasil ini selaras dengan penelitian Damayanti et al., (2016), Andrejovská & Puliková,

(2018), Lim & Toly (2013), Annuar *et al* (2018) yang menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan tarif pajak dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Ketika tarif pajak terlalu tinggi, maka dapat mendorong penghindaran pajak, mengurangi insentif untuk bekerja atau berinvestasi yang pada akhirnya dapat menurunkan basis pajak. Sebaliknya, tarif pajak yang lebih rendah dapat meningkatkan kepatuhan pajak, mendorong aktivitas ekonomi, dan memperluas basis pajak, yang dapat menghasilkan peningkatan penerimaan pajak.

4.2. Pembahasan

PDB per Kapita dan Penerimaan Pajak

Hasil estimasi regresi pada Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel PDB per kapita tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap penerimaan pajak pada negara-negara terpilih di kawasan Asia-Pasifik selama periode 2008–2021. Meskipun koefisien PDB per kapita bernilai positif, arah hubungan tersebut tidak didukung oleh bukti statistik yang cukup untuk menyatakan adanya pengaruh yang signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Epaphra & Massawe (2017) yang menunjukkan bahwa PDB per kapita tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Ketidaksignifikanan pengaruh PDB per kapita dapat berkaitan dengan perbedaan kapasitas administrasi perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta struktur perekonomian antarnegara. Peningkatan pendapatan per kapita tidak secara otomatis meningkatkan penerimaan pajak apabila peningkatan aktivitas ekonomi belum diikuti oleh perluasan basis pajak dan efektivitas pemungutan pajak. Selain itu, hubungan antara PDB per kapita dan penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh karakteristik sistem perpajakan masing-masing negara. Negara dengan pendapatan per kapita yang lebih tinggi belum tentu memiliki penerimaan pajak yang lebih tinggi apabila menghadapi kendala administrasi, praktik penghindaran pajak, atau struktur ekonomi yang menyebabkan sebagian aktivitas ekonomi tidak sepenuhnya tercakup dalam sistem perpajakan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis bahwa PDB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun, koefisien positif menunjukkan bahwa arah hubungan yang diestimasi sesuai dengan dugaan teoritis.

Inflasi dan Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4, variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap penerimaan pajak di negara-negara terpilih kawasan Asia-Pasifik selama periode 2008–2021. Koefisien negatif menunjukkan bahwa peningkatan inflasi berkaitan dengan penurunan penerimaan pajak dalam model penelitian.

Hasil ini sejalan dengan teori Olivera-Tanzi yang menjelaskan bahwa inflasi dapat menurunkan penerimaan pajak riil akibat adanya jeda waktu antara timbulnya kewajiban pajak dan pembayaran pajak. Ketika inflasi meningkat, nilai riil penerimaan

pajak yang diterima pemerintah dapat menurun apabila sistem pemungutan pajak tidak mampu menyesuaikan diri secara tepat waktu. Selain itu, inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya produksi perusahaan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi konsumsi, keuntungan perusahaan, serta aktivitas ekonomi yang menjadi dasar pemungutan pajak. Dengan demikian, temuan ini mendukung teori Olivera-Tanzi dan menunjukkan pentingnya stabilitas harga dalam menjaga kapasitas penerimaan pajak pemerintah.

Foreign Direct Investment (FDI) dan Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 4, variabel *Foreign Direct Investment* (FDI) berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap penerimaan pajak pada negara-negara terpilih di kawasan Asia-Pasifik selama periode 2008–2021. Koefisien positif menunjukkan bahwa peningkatan FDI berkaitan dengan peningkatan penerimaan pajak dalam model penelitian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Eng & Lim (2024), Ha et al. (2022), serta Helcmanovská & Andrejovská (2021). FDI dapat meningkatkan aktivitas ekonomi melalui penambahan modal, peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, serta transfer teknologi. Peningkatan aktivitas tersebut berpotensi memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan pemerintah melalui pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai, serta jenis penerimaan pajak lainnya. Selain itu, masuknya investasi asing dapat mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi terkait melalui efek berganda. Namun, besarnya dampak terhadap penerimaan pajak tetap bergantung pada kebijakan insentif pajak, struktur industri, serta efektivitas administrasi perpajakan di masing-masing negara.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Temuan ini mendukung dugaan teoritis bahwa peningkatan investasi asing dapat memperluas basis pajak dan memperkuat kapasitas penerimaan pemerintah.

Tarif Pajak dan Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 4, variabel tarif pajak linear (CTR) dan tarif pajak kuadrat (CTR^2) menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik terhadap penerimaan pajak, dengan arah koefisien masing-masing positif dan negatif. Pola tersebut menunjukkan adanya hubungan berbentuk U terbalik antara tarif pajak dan penerimaan pajak. Artinya, peningkatan tarif pajak pada tingkat awal berkaitan dengan peningkatan penerimaan pajak. Namun, setelah mencapai tingkat tertentu, kenaikan tarif pajak lebih lanjut justru berkaitan dengan penurunan penerimaan pajak. Dengan demikian, pengaruh tarif pajak terhadap penerimaan pajak tidak bersifat linear, melainkan berubah sesuai dengan tingkat tarif pajak yang diterapkan.

Hasil perhitungan titik balik dari koefisien regresi, titik balik estimasi berada pada tarif pajak sekitar 27,79%, dengan asumsi bahwa variabel CTR dinyatakan dalam satuan persentase dan spesifikasi kuadratik pada Tabel 4 telah ditetapkan secara tepat. Nilai tersebut merupakan titik balik matematis dari model penelitian dan tidak dapat langsung diartikan sebagai tarif pajak optimal bagi seluruh negara Asia-Pasifik.

Perbedaan sistem perpajakan, struktur ekonomi, tingkat kepatuhan wajib pajak, kapasitas administrasi, serta kondisi ekonomi masing-masing negara perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasikan hasil tersebut.

Temuan ini konsisten dengan teori Kurva Laffer yang dikemukakan oleh Laffer (1974). Pada tingkat tarif pajak yang relatif rendah, peningkatan tarif pajak dapat meningkatkan penerimaan pemerintah karena tambahan penerimaan dari setiap aktivitas ekonomi masih lebih besar dibandingkan penurunan aktivitas ekonomi yang ditimbulkan. Namun, pada tingkat tarif pajak yang lebih tinggi, kenaikan tarif dapat mengurangi insentif masyarakat dan perusahaan untuk bekerja, berinvestasi, serta menjalankan kegiatan ekonomi secara formal. Tarif pajak yang terlalu tinggi juga berpotensi mendorong penghindaran pajak dan mempersempit basis pajak. Akibatnya, penerimaan pajak dapat mengalami penurunan meskipun tarif pajak mengalami peningkatan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Damayanti et al. (2016), Andrejovská dan Puliková (2018), Lim dan Toly (2013), serta Annuar et al. (2018) yang membahas hubungan antara tarif pajak dan penerimaan pajak. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh tarif pajak terhadap penerimaan pajak dapat berubah bergantung pada tingkat tarif yang berlaku serta kondisi ekonomi dan kelembagaan di masing-masing negara.

Dengan demikian, hasil estimasi dalam penelitian ini mendukung adanya hubungan berbentuk U terbalik antara tarif pajak dan penerimaan pajak pada negara-negara yang termasuk dalam sampel penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan tarif pajak tidak selalu menghasilkan peningkatan penerimaan pajak. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan perlu mempertimbangkan tingkat tarif yang mampu meningkatkan penerimaan negara tanpa menurunkan aktivitas ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan basis pajak secara berlebihan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, inflasi, Foreign Direct Investment (FDI), dan tarif pajak terhadap penerimaan pajak pada 13 negara terpilih di kawasan Asia-Pasifik selama periode 2008–2021. Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel statis, diperoleh beberapa temuan utama. Pertama, PDB per kapita tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap penerimaan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan per kapita belum tentu diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak secara signifikan. Kedua, inflasi inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, sejalan dengan teori Olivera-Tanzi yang menjelaskan bahwa inflasi dapat menurunkan penerimaan pajak riil melalui jeda waktu antara timbulnya kewajiban pajak dan pembayaran pajak. Ketiga, FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, yang menunjukkan peningkatan investasi asing berpotensi memperluas basis pajak melalui peningkatan aktivitas ekonomi, kapasitas produksi, dan keuntungan perusahaan.

Keempat, tarif pajak menunjukkan adanya hubungan berbentuk U terbalik terhadap penerimaan pajak yang konsisten dengan teori Kurva Laffer.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah pentingnya penguatan administrasi perpajakan, pengendalian inflasi, serta peningkatan efektivitas kebijakan investasi asing dalam mendukung penerimaan pajak. Selain itu, hubungan berbentuk U terbalik antara tarif pajak dan penerimaan pajak menunjukkan bahwa kebijakan tarif perlu mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara dan pemeliharaan insentif aktivitas ekonomi. Namun, hasil penelitian tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menetapkan tarif pajak optimal yang berlaku seragam bagi seluruh negara di kawasan Asia-Pasifik karena terdapat perbedaan karakteristik ekonomi dan sistem perpajakan antarnegara.

Referensi

Alshubiri, F. (2024). Do foreign direct investment inflows affect tax revenue in developed and developing countries? *Asian Review of Accounting*, 32(5), 781-810. https://doi.org/10.1108/ARA-06-2023-0155

Anastasiou, A., Kalligosfyris, C., & Kalamara, E. (2024). Determinants of Tax Revenue Performance in European Countries: A Panel Data Investigation. *International Journal of Public Administration*, *47*(4), 227–242. https://doi.org/10.1080/01900692.2022.2111578

Andrejovska, A., & Pulikova, V. (2018). Tax revenues in the context of economic determinants. *Montenegrin Journal of Economics*, 14(1), 133-141. https://doi.org/10.14254/1800-5845/2018.14-1.10

Anh, L. H., & Thinh, T. Q. (2018). Factors Impacting Tax Revenue of Southeast Asian Countries. In L. H. Anh, L. S. Dong, V. Kreinovich, & N. N. Thach (Eds.), *Econometrics for Financial Applications* (pp. 514–530). Springer International Publishing.

Annuar, H.A., Isa, K., Ibrahim, S. A., & Solarin, S. A. (2018). Malaysian corporate tax rate and revenue: the application of Ibn Khaldun tax theory. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 251-262. https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0011

Chemingui, M. A., & Roe, T. (2008). Petroleum revenues in Gulf Cooperation Council, countries and their labor market paradox. *Journal of Policy Modeling*, *30*(3), 491–503. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2007.09.005

Chaudhry, I. S., & Munir, F. (2010). Determinants of Low Tax Revenue in Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, 30(2), 439-452. https://pjss.bzu.edu.pk/index.php/pjss/article/view/87

Damayanti, O., Suhadak, S., & P, M. G. W. E. N. (2016). Pengaruh Tingkat Inflasi, Economic Growth, dan Tarif Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Negara-negara Asia (Studi pada World Bank Periode 2005-2014). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, *9*(1).

Dharmakarja, I., & Solikin, A. (2017). Pembelajaran Pengantar Ilmu Ekonomi: Kurva Laffer dan Pemanfaatan Aplikasi Excel. *Jurnal Ekombis*, 3(2), 1-13. https://doi.org/10.35308/ekombis.v3i2.426

Emmanuel, O. G. (2020). Overview of Taxation and Nigerian Tax System. *Tax Management and Compliance in Nigeria*, 307-347. OGE Business School.

Eng, R., & Lim, S. (2024). The Impact of Foreign Direct Investment on Tax Revenues in Six ASEAN Nations: A Dynamic Panel Data Model. *International Journal of Religion*, 5(5), 501-507. https://doi.org/10.61707/03wvsd78

Epaphra, M., & Massawe, J. (2017). Corruption, governance and tax revenues in Africa. *Business and Economic Horizons*, *13*(4), 439-467.

Fadilah, St. N., Rachmawati, L., & Dimyati, M. (2021). Pengaruh komite audit, dewan komisaris independen dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak di perusahaan keuangan. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 6(2), 263-290. https://doi.org/10.32528/jiai.v6i2.5709

Gujarati, D.N., & Porter, D.C. (2009). *Basic Econometrics*. 5th Edition, McGraw Hill Inc.

Ha, V., Holmes, M. J., & Tran, T. Q. (2022). Does foreign investment crowd in domestic investment? Evidence from Vietnam. *International Economics*, 171, 18-29. https://doi.org/10.1016/j.inteco.2022.05.003

Haché, J. H. (2023). Determining the Required Operating Subsidy of Canadian Transit Agencies. *Doctoral Dissertation*. Acadia University.

Heinemann, F. (2001). After the death of inflation: will fiscal drag survive?. *Fiscal Studies*, 22(4), 527-546. https://doi.org/10.1111/j.1475-5890.2001.tb00051.x

Helcmanovská, M., & Andrejovská, A. (2021). Tax rates and tax revenues in the context of tax competitiveness. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(7), 284. https://doi.org/10.3390/jrfm14070284

International Monetary Fund. (2023). *Regional Economic Outlook: Asia and Pacific, May 2023: Recovery Unabated amid Uncertainty*. International Monetary Fund. https://www.imf.org/en/publications/reo/apac/issues/2023/04/11/regional-economic-outlook-for-asia-and-pacific-april-2023

International Monetary Fund. *Regional Economic Outlook : Asia and the Pacific, October 2022; Sailing into Headwinds*. (2022). International Monetary Fund. https://www.imf.org/en/publications/reo/apac/issues/2022/10/13/regional-economic-outlook-for-asia-and-pacific-october-2022

Kemboi, L. K. (2023). *Economic Freedom and Taxation: A Kenyan Perspective*. Ieakenya.or.ke. https://ieakenya.or.ke/blog/economic-freedom-and-taxation-a-kenyan-perspective/

Laffer, A. B. (1974). Balance of Payments and Exchange Rate Systems. *Financial Analysts Journal*, 30(4), 26-32. http://www.jstor.org/stable/4529714

Lucotte, Y. (2012). Adoption of inflation targeting and tax revenue performance in emerging market economies: An empirical investigation. *Economic Systems*, 36(4), 609-628. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2012.01.001

Maharani, G. A. A. I., Endiana, I. D. M., & Kumalasari, P. D. (2021). Pengaruh moral wajib pajak, sanksi pajak, sistem pajak, pemeriksaan pajak dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas tax evasion. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1), 63-72.

Meita, I., & Nurdiniah, D. (2023). The Effect of Changes In Corporate Income Tax Rates, Inflation And Inetrest Rates On Income Tax Revenues. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, *4*(2), 563–570. https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i2.2033

Minardi, A. (2019). *Asia Pasifik Menuju Sentra Ekonomi Dunia 2020*. *Kontribusi Pemikiran Untuk Bangsa*. 120-128. Lemlit Press Universitas Pasundan.

Mulia, R. A., & Putri, R. P. (2022). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(1), 22-33. https://doi.org/10.69989/68ye6x37

Nalyanya, K., Byaruhanga, J., Rutto, R., Simiyu, E., & Muliro, M. (2020). Effects of inflation on tax revenue performance in Kenya. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 4(5), 111-122. https://ijebmr.com/link/543

Neog, Y., & Gaur, A. K. (2020). Tax structure and economic growth: a study of selected Indian states. *Journal of Economic Structures*, 9(1), 38. https://doi.org/10.1186/s40008-020-00215-3

Olivia, G. (2019). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Stagnan, Pemerintah Masih Sulit Turunkan ICOR*. kontan.co.id. https://nasional.kontan.co.id/news/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-stagnan-pemerintah-masih-sulit-turunkan-icor

Oner, C. (2010). Back to Basics: What Is Inflation? *Finance and Development*, 47, 44-45. https://doi.org/10.5089/9781451922257.022.A017

Paramita, R. (2022). Pengaruh Masuknya Penanaman Modal Langsung Terhadap Pendapatan Pajak Indonesia Periode 1972-2018. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 5(1), 114–129. https://doi.org/10.22212/jbudget.v5i1.55

Putra, T. S. A. (2022). *Pajak untuk Pembangunan Nasional*. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14978/Pajak-untuk-Pembangunan-Nasional.html

Lim, R., & Toly, A. A. (2013). Analisa Korelasi Inflasi, Economic Growth, Economic Structure, Dan Tax Rate Terhadap Tax Revenue di Negara-Negara Asean. *Doctoral Dissertation*. Petra Christian University.

Rohendi, A. (2014). Fungsi budgeter dan fungsi regulasi dalam ketentuan perpajakan indonesia. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 2(1), 119-126. https://doi.org/10.31311/jeco.v2i1.1087

Salebu, J. B. (2018). The Impact of Foreign Direct Investment and Gross Domestic Product on Indonesian Tax Revenue: Panel Data Analysis for the Period 2005-2015. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 603-627.

Sharma, P., & Singh, J. (2015). Determinants of Tax-Revenue in India: A Principal Component Analysis Approach. *International Journal Economics and Business Research*, 10(1), 18–29. https://doi.org/10.1504/IJEBR.2015.070268

Silfiani, F., & Febyansyah, A. (2022). Effect of Inflation, Economic Growth, and Tax Rates on Tax Ratios in Asian Countries in the Period 2015-2020. *International Journal of Current Science Research and Review*, 5(03), 781-794. https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V5-i3-23

Teera, J. M., & Hudson, J. (2004). Tax performance: a comparative study. *Journal of International Development*, *16*(6), 785–802. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/jid.1113

Nguyen-Huu, T. T., Nguyen, M. H., & Goenka, A. (2013). *How does FDI affect corporate tax revenue of the host country?* (No. 13-03). Centre d'Études des Politiques Économiques (EPEE), Université d'Evry Val d'Essonne.

Yossinomita, Y., Haryadi, H., & Hodijah, S. (2024). Determining the Future Direction and Amount of Tax Revenue in Indonesia Using an Error Correction Model (ECM). *Ekonomika*, *103*(1), 56–77. https://doi.org/10.15388/Ekon.2024.103.1.4

Yusnika, F., & Widyaningsih, A. (2019, May). Factors that Influence Tax Revenue and Government Expenditure in the Asia Pacific Region. *In 1st International Conference on Economics, Business, Entrepreneurship, and Finance (ICEBEF 2018)* (pp. 297-300). Atlantis Press.